

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 115.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 107 huruf c, pasal 109 sampai dengan pasal 127.
 - c. Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - d. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah pasal 5 sampai dengan pasal 19.

Prosedur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang menurut Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 115 ayat (3) *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 127 ayat (1) *jo.* lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan panitia seleksi menyampaikan hasil seleksi atas ketiga calon peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terpilih dengan peraih nilai tertinggi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Pejabat yang Berwenang untuk dilaksanakan pengajuan usul sebelum dipilih satu calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Bupati untuk dilakukan pengangkatan dan pelantikan. Sedangkan yang terjadi di Kabupaten Karawang panitia seleksi langsung menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati Karawang tanpa melalui Sekretaris Daerah karena Sekretaris Daerah sudah masuk di dalam panitia seleksi sebagai ketua penilai tim kinerja para calon peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Prosedur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang tidak sesuai tersebut mengakibatkan pelanggaran asas *lex superior derogat legi inferiori* karena Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 115 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 127 ayat (1). Selanjutnya, akibat dari melanggar asas *lex*

superior derogat legi inferiori adalah pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang tidak sesuai prosedur yang akhirnya mengakibatkan melanggar keabsahan tindak pemerintah. Akibat hukum dari prosedur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang tidak sesuai tersebut tidak sertamerta membuat ketetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menjadi batal, melainkan dapat dibatalkan berdasarkan asas praduga *rechtmatigheid*.

2. Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang diatur dalam pasal 53 *jo.* pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah kewenangan Presiden sebagai kewenangan asal pemegang kekuasaan tertinggi atas Aparatur Sipil Negara yang didelegasikan kepada kepala daerah.

Presiden dalam mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang mendelegasikan kewenangannya kepada Bupati Karawang. Jadi, kewenangan Bupati Karawang dalam mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang adalah kewenangan delegasi. Akibat dari kewenangan delegasi adalah Bupati Karawang memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat sehingga dapat dituntut apabila merugikan pihak ketiga.

B. Saran

Prosedur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Karawang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan ulang terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

